



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM HAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

NOMOR: 1.2.1/UN32.8/KS/2024

NOMOR: 18MoA/UN.17/B.KRJ/II/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Diana Imawati, S.Psi., M.Psi.** selaku Dekan Fakultas Psikologi, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Memorandum of Understanding (MoU) adalah kesepakatan antara UNTAG 1945 Samarinda dengan UM yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak kewajiban kedua belah pihak.
- (2) *Memorandum of Agreement (MoA)* adalah kesepakatan antara UNTAG 1945 Samarinda dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.
- (3) Unit kerja pelaksanaan kerja sama adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksanaan Teknis, Badan Pengelola Usaha dan Biro.
- (4) Sivitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup :

1. Pendidikan dan Pelatihan pada Program Studi S1, S2 Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan
2. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan pelayanan maupun kualitas kehidupan kerja dosen, tenaga ke pendidikan dan mahasiswa Program Studi S1, S2 Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan
3. Pertukaran informasi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) S1 Psikologi
5. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak yang sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 (lima) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama yang akan diatur dalam perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2;
- (3) Selain menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai nara hubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerja sama dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang No.5 Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 579700
Faksimile : (0341) 579700
Surel : dekan.fpsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75124
Telepon : (0541)743390
Email : biro.eksternal.untag@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Diana Imawati, S.Psi., M.Psi.
NIK : 62.17.1.0262

